

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

**Vol 4 No 2 (2024) 1416-1425 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**

**DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5012**

## **Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Pimpinan Koperasi Tunggal Ganda**

**Abdul Ajis Hasibuan**

Universitas slam Negeri Sumatera Utara

abdulazis9879a@gmail.com

### **ABSTRACT**

*In accordance with cooperative principles, management and s known as financial management, as well as functioning as ntermediary management. The activities of the Savings and Loans Cooperative nclude collecting savings from the public, providing loans to the community, other cooperatives and/or the community, and managing funds and loans. This research was conducted at the Savings and Loans Cooperative Leaders of the Single Cooperative which s located at Jl. Relay No. 12 Lucky Field. Based on the results of the study t s known that Savings and Loans Cooperatives cannot rely on collecting funds from the public either n the form of savings, mandatory savings, time deposits. n addition, the Savings and Loans Cooperative s also less nterested n establishing cooperation with other cooperatives either through bank programs or other programs. suboptimal. Weak regulations make the management of the Savings and Loans Cooperative act like a bank.*

**Keywords:** *Savings and Loan Cooperative Fund Management*

### **ABSTRAK**

Sesuai dengan prinsip koperasi, pengelolaan dan dikenal sebagai manajemen keuangan, sekaligus berfungsi sebagai manajemen perantara. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam antara lain menghimpun simpanan dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, koperasi lain dan atau masyarakatnya, serta mengelola dana dan pinjaman. Penelitian ni dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Pimpinan Koperasi Tunggal yang beralamatkan di jl. Rela No. 12 Keruntung Medan. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat mengandalkan pengumpulan dana dari masyarakat baik berupa simpanan, simpanan wajib, deposito berjangka. Selain tu Koperasi Simpan Pinjam juga kurang berminat untuk menjalin kerjasama dengan koperasi lainnya baik melalui bank program maupun program lainnya. kurang optimal. Regulasi yang lemah, membuat perilaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam bertindak layaknya bank.

**Kata kunci:** *Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam*

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan penelitian (Tolong, 2020) perkembangan dan pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan peranannya. Sampai kini sektor swasta masih mendominasi sektor perekonomian di Indonesia

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

**Vol 4 No 2 (2024) 1416-1425 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**

**DOI: 10.47467/elmutama.v4i2.5012**

dan sektor koperasi konstribusinya terhadap perekonomian di Indonesia berada dilini terakhir. Oleh karena itu, dalam rangka menggalang dan memperkuat perekonomian rakyat, koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjalankan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekomomian nasional (Baswir, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asaskekeluargaan.Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Pada umumnya koperasi juga memerlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan koperasi agar manajemen dari pihak koperasi dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tujuan koperasi pada umumnya.

Menurut UU no 25 tahun 1992 dalam penelitian (Purwantini, 2017) yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Selanjutnya berdasar paal 4 dari UU No 25 tahun 1992, disebutkan bahwa fungsi koperasi yaitu meliputi, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social. Kemudian berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, dan juga memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut penelitian (Pratiwi, 2022) koperasi memiliki berbagai macam jenis seperti koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam dan sebagainya, koperasi ini ada yang berbasis konvensional dan berbasis syariah. Dalam kesehariannya praktek koperasi disamping melayani anggota juga melayani masyarakat umum yang biasanya dikemas sebagai calon anggota, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini lebih difokuskan pada Koperasi Simpan Pinjam Konvensional. Berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi & UMKM Propinsi Jawa Tengah, jumlah di Kota Semarang adalah 104 KSP, baik yang berskala kecil, menengah maupu besar. Dinas Koperasi & UMKM memilik kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi. Berkaitan dengan hal itu, dinas koperasi akan melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi simpan

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

**Vol 4 No 2 (2024) 1416-1425 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**

**DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5012**

pinjam dan menggolongkannya dalam lima kategori yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Kategori tadi didasarkan pada hasil perhitungan skoring dengan memperhatikan semua aspek keuangan, manajemen dll.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang ideal sehingga bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dana serta penyalurannya dalam bentuk pinjaman, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkritisi praktek-praktek pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola Koperasi Simpan Pinjam dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, sehingga bisa memupuk/ membangun citra sebagai koperasi yang sehat dan dipercaya oleh anggota dan masyarakat, Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi para penanggungjawab tentang pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam yang sehat dan sesuai dengan tata kelola yang baik dan jati diri Koperasi. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Tunggal yang bertempat di jl. Reli No. 12 Keruntung Medan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan pada anggotanya. Tujuan memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Badan usaha khusus yang dibentuk dengan asas kekeluargaan, sebab badan usaha ini akan memprioritaskan anggota di dalamnya. Definisi koperasi juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 1 UU tersebut, definisinya adalah badan usaha yang memiliki anggota perseorangan atau badan hukum dengan landasan kegiatan dasar prinsip dari koperasi. Sebagai tambahan, badan usaha ini merupakan gerakan ekonomi rakyat yang memiliki asas kekeluargaan. Sedangkan definisi dari perkoperasian adalah segala hal yang berkaitan dengan badan usaha ini sendiri (Suhartono, 2012). Selain itu, koperasi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti Koperasi simpan pinjam (Koperasijasa keuangan), Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Serba Usaha (Munir dan Indarti, 2012).

## **Koperasi Simpan Pinjam**

Berdasarkan penelitian (Sarwoko, 2009) menurut Bank Indonesia, lembaga keuangan mikro (LKM) dibagi menjadi 2 kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Kredit Desa (BKD). Sedangkan yang bersifat non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Mal Wattamil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan Ibrahim (2002) mengelompokkan lembaga keuangan mikro menjadi dua jenis yaitu yang bersifat formal dan informal. Lembaga keuangan mikro formal dalam bentuk bank adalah BRI Unit, BPR dan BKD.

Lembaga keuangan mikro formal dalam bentuk bukan bank di antaranya koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, dan pegadaian. Kemudian lembaga keuangan mikro informal di antaranya adalah LSM dan BMT yang belum berbentuk koperasi. Koperasi khususnya yang bergerak dalam usaha simpan pinjam, baik Koperasi simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan Pinjam pada Koperasi (USP), adalah lembaga keuangan mikro formal yang dapat melayani masyarakat terutama anggotanya dalam keperluannya untuk menyimpan dan meminjam dana. Hasil penelitian Salam dalam Retnadi (2007), KSP dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang sustainable apabila kebijakan publik cukup kondusif yang menyangkut aspek-aspek antara lain, pertama, peningkatan efektivitas regulasi dan supervisi, kapasitas kelembagaan, serta permodalan.

Menurut (Rahma, 2018) koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang fokus pada kegiatan simpan pinjam uang kepada anggota koperasi. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal bagi anggota koperasi yang membutuhkan. Anggota koperasi simpan pinjam melakukan simpanan dan meminjam uang dari koperasi dengan cara yang sudah ditetapkan dalam peraturan koperasi. Setiap anggota koperasi yang meminjam uang harus membayar bunga yang sudah disepakati bersama. Koperasi simpan pinjam juga biasanya memberikan jaminan dalam bentuk agunan atau tanda jamin yang sesuai dengan peraturan koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam, keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha tersebut biasanya dibagikan kembali kepada anggota koperasi berdasarkan besarnya simpanan dan penggunaan jasa simpan pinjam. Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi, mengembangkan potensi usaha anggota koperasi, serta mempromosikan kerjasama antara anggota koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam, keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha tersebut biasanya dibagikan kembali kepada anggota koperasi berdasarkan besarnya simpanan dan penggunaan jasa simpan pinjam.

## **METODE PENELITIAN**

Disain penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan

yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Sumber data adalah pimpinan koperasi tunggal ganda . dan Istitusi terkait baik swasta atau pemerintah. Karena ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam melaksanakan proses penelitian akan digunakan *research partner/informan* yang akan dijadikan sebagai nara sumber. Proses memperoleh data dilakukan dengan wawancara dengan para *research partner/informan*. Selain itu akan dilakukan pengamatan mengenai kondisi kehidupan sehari-hari dari *research partner/informan* di tempat kerja/usaha.

*rch partner*, data yang muncul yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka didapatkan dalam beberapa cara, yaitu: observasi,wawancara, intisari dokumen, atau dengan cara lain yang biasanya diproses dahulu melalui cara reduksi dan triangulasi sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

## **PEMBAHASAN**

### **Permodalan**

Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dalam Pasal 40 bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman bisa berasal dari anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, bank/lembaga keuangan, obligasi atau surat utang dan sumber-sumber lain yang sah. Menurut pasal 42 disebutkan bahwa Koperasi juga dimungkinkan untuk memupuk dana dari modal penyertaan, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sumber permodalan Koperasi Simpan Pinjam berasal dari:

1. Simpanan Pokok-dilakukan pada saat pertama kali menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib – dibayar setiap bulan dengan jumlah tertentu.
3. Dana Cadangan yang dibentuk dengan persetujuan RAT (Rapat Anggota Tahunan)



**Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara Bersama Pimpinan KSP Koperasi Tunggal Ganda**

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat tarik reduksi sebagai berikut ini:

1. KSP tidak bisa mengandalkan pemupukan dana atau modal yang berasal dari para anggota yang berupa Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib,
2. Terdapat ketidak disiplin anggota dalam memenuhi simpanan wajib, namun pada sisi yang lain, mereka lebih cenderung banyak menuntut hak sebagai anggota.
3. Penambahan jumlah anggota sebagai salah satu upaya pemupukan ekuitas menghadapi kendala aturan baik yang berasal dari internal maupun eksternal.

Kemudian membandingkan hasil analisis dan temuan praktek sehari-hari di lapangan dengan teori yang berkaitan dengan pemupukan ekuitas koperasi yang berpijak pada UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian khususnya pasal 4 tentang fungsi dan peran koperasi serta pasal 5 tentang prinsip koperasi serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permen Kop & UMKM) Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 terlihat bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, ternyata KSP tidak bisa sepenuhnya mengandalkan pada pemupukan ekuitas, salah satu penyebabnya yaitu adanya sikap ketidak disiplin dari anggota maupun kendala aturan.

### **Pemenuhan Kebutuhan Modal Peminjaman**

Dalam undang-undang koperasi, memberi ruang yang cukup bagi Koperasi untuk mengembangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi anggota padakhususnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu peluang tadi adalah dimungkinkannya bagi Koperasi untuk menghimpun kebutuhan dana dalam bentuk pinjaman. Menurut UU No 25/1992 tentang perkoperasian, khususnya pasal 41 ayat 3 modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan surat obligasi atau surat hutang lainnya, sumber sumber lain yang sah. Disamping itu, pasal 42 ayat 1 menyebutkan bahwa koperasi diperkenankan juga untuk melakukan pemupukan

# El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 2 (2024) 1416-1425 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5012

modal yang berasal dari modal penyertaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja KSP dimungkinkan untuk menjalin kerjasama antar koperasi atau dengan memanfaatkan pinjaman Bank atau dengan menerbitkan surat berharga dalam bentuk obligasi. Pinjaman bank bisa diberikan dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan menggunakan bunga komersial biasa dan lain lain.



**Gambar 1.2 Dokumentasi KSP Koperasi Tunggal Ganda**

Dari hasil wawancara dengan para pelaku KSP dan konfirmasi terhadap para penyimpan dana di KSP dapat dilakukan analisis yaitu KSP pada umumnya memiliki simpanan dan simpanan berjangka dan suku bunga sebagai imbalan jasa simpanan telah ditetapkan melalui RAT serta untuk menarik minat calon anggota menyimpan dananya di KSP, maka pengelola akan memberikan imbalan jasa simpanan/bunga simpanan yang kompetitif, pada umumnya suku bunga simpanan tersebut akan lebih tinggi dari suku bunga deposito Bank.

Dari rangkuman di atas, dengan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan peraturan yang ada, terlihat adanya praktek yang menyimpang yaitu penawaran suku bunga/imbalan jasa bagi para penyimpan dana yang terlebih dahulu ditetapkan oleh RAT, ternyata di lapangan terjadi adanya penyimpangan yaitu KSP menetapkan suku bunga/imbalan jasa yang lebih tinggi dari Bank, sebagai upaya untuk memenangkan persaingan. Hubungan antara penyimpan dana dengan pihak KSP lebih didasarkan pada faktor hubungan kedekatan, kepercayaan pada figure pengurus/pengelola KSP dan balas jasa yang menarik.

## **Penyaluran Dana**

Menurut Permen Kop & UMKM Nomor 15/Per/M.KUKM/2015 khususnya pasal 19 disebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi: menghimpun simpanan dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam dengan

koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dari isi pasal 19 tersebut secara jelas bisa ditafsirkan bahwa sesungguhnya Koperasi hanya boleh menghimpun simpanan dari anggota, sedangkan untuk memberikan pinjaman koperasi diperbolehkan memberikan pinjaman selain kepada anggota, juga calon anggota koperasi yang bersangkutan serta koperasi lain dan atau anggotanya.

Sama seperti bisnis yang lain, di dalam manajemen pemasaran dikenal adanya Segmentasi, Targeting dan Positioning. Segmentasi adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi pasar dari yang sifatnya heterogen menjadi homogen, sehingga hal ini akan memudahkan bagi perusahaan dalam memasarkan produknya, karena sekarang perusahaan bisa melayani pembeli yang memiliki kebutuhan yang sama akan suatu produk atau jasa. Langkah selanjutnya pasar yang telah tersegmentasi tersebut, akan dipilih beberapa segmen untuk dilayani atau dijadikan sebagai pasar sasaran. Adapun tujuan pemilihan segmen ini adalah untuk menyesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan bagian yang terakhir adalah positioning, dalam pemasaran ini merupakan bagian tersulit, karena *positioning* tidak terkait dengan produk atau jasa, tetapi lebih berhubungan dengan benak dari calon pelanggan.

Salah satu permasalahan pada Koperasi Simpan Pinjam adalah menghadapi pinjaman bermasalah, khususnya kategori diragukan, umumnya lembaga keuangan akan berupaya untuk melakukan penyelamatan pinjaman/kredit. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalkan resiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan tersebut. Bentuk- bentuk upaya penyelamatan pinjaman/kredit biasanya dilakukan dengan cara rescheduling/penjadwalan ulang ini ditempuh dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasan, jumlah pembayaran angsuran dan atau jumlah pembayaran bunga, restructuring dilakukan dengan cara penataan kembali syarat-syarat pinjaman misal dengan penghapusan tunggakan, penurunan suku bunga, penambahan pokok hutang, atau dengan penyertaan sementara, sedangkan reconditioning dilakukan dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat pinjaman atau persyaratan baru. Upaya penyelamatan pinjaman bermasalah umumnya dilakukan jika usaha yang dimiliki peminjam masih memiliki prospek yang baik di waktu yang akan datang, atau manakala pihak peminjam memiliki itikad baik dan bertindak kooperatif.

Menurut sudut pandang akuntansi, pembentukan cadangan piutang ragu-ragu yang tidak seragam, menyebabkan angka -angka yang disajikan di laporan keuangan menjadi kurang valid atau laporan keuangan menyajikan data yang over stated, sehingga ini dapat menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

## Koperasi Sebagai Wadah

Pengembangan aktivitas ekonomi memang dapat dilakukan dengan berbagai alternatif kelembagaan. Namun, pengembangan aktivitas ekonomi yang berbasis kerakyatan memerlukan pendekatan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara luas dalam menjamin terjadinya pemerataan. Dalam hal ini, salah satu

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

**Vol 4 No 2 (2024) 1416-1425 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**

**DOI: 10.47467/elmutama.v4i2.5012**

alternatif yang dapat ditempuh adalah melalui wadah koperasi serta melibatkannya dalam sistem kerja sama dengan berbagai pelaku dalam dunia usaha nasional. Penggabungan usaha yang sama yang berskala kecil (sebagaimana kebanyakan usaha rakyat) menjadi usaha bersama yang berskala lebih besar dan sangat mungkin untuk menghasilkan efisiensi yang lebih besar karena adanya penggunaan secara bersama terhadap faktor produksi, manajemen, dan berbagai aspek ekonomi. Sementara kebersamaan juga sangat memungkinkan untuk memperbesar cakupan usaha sehingga akses usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masing-masing akan semakin besar. Kebersamaan pada tingkat operasional juga sangat penting untuk memperkecil risiko secara kolektif serta mengatasi asimetri informasi. Melalui usaha bersama dalam bentuk koperasi, risiko kolektif dapat diperkecil sehingga juga dapat memperkecil kerugian (lost). Demikian pula halnya melalui koperasi dengan jaringannya yang terpadu akan mampu mengatasi masalah asimetri informasi, baik asimetri informasi secara vertical yang dalam kenyataannya pelaku yang berada pada subsistem produksi sering tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi pada subsistem pemasaran.

Akan tetapi apabila koperasi memiliki berbagai kelebihan, namun pengembangannya bagi Negara yang sedang berkembang memang masih memerlukan peran serta dari pihak luar, masih terdapat kesulitan menumbuhkan koperasi yang sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah secara alami. Meskipun pendekatan pengembangan koperasi melalui prakarsa pemerintah memiliki beberapa kelemahan sebagai konsekuensi dari top down approach, namun juga terdapat banyak manfaat yang terkandung di dalamnya yang dapat mendorong perkembangan koperasi sebagai badan usaha.

Sejauh ini koperasi telah banyak berperan dalam ikut mendukung program pembangunan khususnya sektor pertanian. Usaha secara sistematis untuk melibatkan koperasi secara nyata dalam pembangunan pertanian terutama ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1973 yang pada intinya mengembangkan lembaga ekonomi di pedesaan yang dikenal dengan nama Badan Usaha Unit Desa/KUD (BUUD/KUD). Pembentukan BUUD ini sudah barang tentu diprakarsai oleh pemerintah dengan cara mengintroduksi pendekatan manajemen modern pada aktivitas bisnis di pedesaan.

## **KESIMPULAN**

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Banyak jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya seperti Koperasi simpan pinjam (Koperasijasa keuangan), Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Serba Usaha. Sedangkan koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

**Vol 4 No 2 (2024) 1416-1425 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**

**DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5012**

fokus pada kegiatan simpan pinjam uang kepada anggota koperasi. Kegiatan simpan pinjam ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal bagi anggota koperasi yang membutuhkan. Kemudian dalam pengelolaan KSP yang deal merupakan kemampuan manajer untuk menyeimbangkan kebutuhan dana dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota atau calon anggota KSP yang bersangkutan. Dari kajian pendanaan terlihat bahwa KSP sepenuhnya tidak bisa mengandalkan penghimpunan dana yang berasal dari anggota, sehingga terpaksa mengandalkan sumber-sumber lain yang berasal dari non anggota, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah peraturan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Munir, M., & ndarti, . (2012). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam "Cendrawasih" Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011. *Jurnal kajian akuntansi dan bisnis*, 1(1).
- Pratiwi, Suci Karya. *Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas slam Riau, 2022.
- Purwantini, S., Rusdianti, E., & Wardoyo, P. (2017). Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 133-145.
- Rahma, F. (2018). Rancang Bangun Sistem nformasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Berbasis Kelompok. *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem nformasi*, 4(1), 9-20.
- Sarwoko, E. (2009). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(3), 172-188.
- Suhartono, man. "Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis." *Among Makarti* 4.1 (2012).
- Tolong, A., As, H., & Rahayu, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai. *Jambura Economic Education Journal*, 2(1), 25-33.